



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **64** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT YANG BELUM MENJADI PESERTA
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10. Peraturan Walikota Palembang No 55 Tahun 2018 Tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 55);
11. Peraturan Walikota Palembang Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT YANG BELUM MENJADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 99), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan Kota Palembang menganggarkan pendanaan untuk program Jaminan Kesehatan Kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengelolaan keuangan Jaminan Kesehatan Kota dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Kota.
- (2) Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tim verifikator pada Dinas Kesehatan Kota Palembang yang bertugas melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan berkas klaim yang diajukan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Kota.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap Dokumen klaim yang diajukan akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Kota yang meliputi:
 - a. pengecekan kebenaran dokumen identitas peserta;
 - b. pengecekan administrasi untuk kasus rujukan (surat rujukan dari fasilitas kesehatan yang merujuk);
 - c. untuk fasilitas pelayanan rujukan dilakukan pengecekan kebenaran besaran tarif sesuai dengan tarif pada Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI;
- (2) Setelah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen klaim akan disahkan oleh Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Kota untuk setuju bayar dengan jumlah dana yang sesuai dengan klaim yang dinyatakan sah.
- (3) Klaim dibayar oleh bendahara di Dinas Kesehatan Kota Palembang melalui rekening Bank Sumsel Babel paling lama dalam 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempunyai hubungan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan jumlah klaim yang dinyatakan sah.

- (5) Alur pelaporan klaim dan pencairan dana pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Kota tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Pasal 18 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pencairan dana menjadi batal apabila:

- a. dokumen klaim belum dinyatakan diterima oleh Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Kota di Dinas Kesehatan Kota; dan
- b. dokumen klaim tidak melampirkan kelengkapan dokumen-dokumen pemeriksaan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Desember 2019

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR ... 64